

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Bank menjalankan fungsi sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Dalam menjalankan fungsinya, bank menyediakan fasilitas kredit dan berbagai jasa lainnya. Dalam proses pemberian kredit pihak bank lebih mensyaratkan adanya jaminan. Hal ini sesuai dengan Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang berbunyi : “Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.”

Bank dalam memberikan kredit disertai dengan jaminan tertentu. Keberadaan jaminan kredit merupakan salah satu cara untuk memperkecil risiko bank dalam menyalurkan kredit. Namun kredit kadang dapat menimbulkan masalah sehingga menjadi persoalan yang besar seperti halnya kredit macet.

Bab XIII Buku III KUH Perdata ditentukan bahwa siapa saja dapat menjadi penerima pinjaman yang selanjutnya disebut debitur. Salah satu syarat bagi penerima kredit yaitu Bank Umum tidak memberi kredit tanpa jaminan kepada siapapun juga.

Menurut bentuk dan sifatnya, jaminan terbagi menjadi dua yaitu jaminan yang bersifat kebendaan dan jaminan yang bersifat perorangan. Jaminan kebendaan sendiri dibagi menjadi dua yaitu jaminan benda bergerak dan jaminan benda tidak bergerak.¹

Sebagaimana diketahui bahwa menurut sistem hukum Indonesia dan juga hukum di kebanyakan negara-negara Eropa Kontinental, bahwa jika yang menjadi obyek jaminan hutang adalah benda bergerak maka jaminannya diikat dalam bentuk gadai. Dalam hal ini obyek gadai tersebut harus diserahkan kepada yang menerima gadai (kreditur). Jaminan Fidusia adalah suatu bentuk jaminan hutang yang objeknya masih tergolong benda bergerak tetapi tanpa menyerahkan kekuasaan atas benda tersebut kepada pihak kreditur.

Ketentuan Pasal 1 butir 2 Undang-undang No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya ditulis UUJF) menyatakan bahwa Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan.

Berarti di dalam UUJF secara tegas menyatakan bahwa Jaminan Fidusia adalah jaminan atas kebendaan atau jaminan kebendaan yang

¹ Sri Soedewi Maschoen Sofwan, 1997, *Hukum Perdata : Hukum Benda*, Fakultas Hukum UGM Bulaksumur, Yogyakarta, hlm.96

memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia, yaitu hak yang didahulukan terhadap kreditur lainnya. Menurut Pasal 27 ayat (3) UUF bahwa hak ini tidak hapus karena adanya kepailitan dan atau likuidasi Pemberi Fidusia.

Pasal 4 UUF juga menyatakan bahwa Jaminan Fidusia merupakan perjanjian *accessoir* dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi yang berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu, yang dapat dinilai dengan uang. Sebagai suatu perjanjian *accessoir*, perjanjian jaminan fidusia memiliki sifat sebagai berikut :²

1. Sifat ketergantungan terhadap perjanjian pokok;
2. Keabsahannya semata-mata ditentukan oleh sah dan tidak perjanjian pokok;
3. Sebagai perjanjian bersyarat, maka hanya dilaksanakan jika ketentuan yang disyaratkan dalam perjanjian pokok telah ada atau tidak dipenuhi.

Lembaga jaminan fidusia yang berkembang di Daerah Istimewa Yogyakarta ini tentu akan menimbulkan permasalahan terhadap pihak ketiga atau pihak lain dapat mengenai barang-barang yang telah dipakai sebagai jaminan kredit. Maka fidusia tersebut harus dicatat pada bukti pemilikannya dan didaftarkan supaya mudah diketahui oleh umum seperti yang diatur dalam Pasal 11 UUF. Dengan demikian sudah memenuhi asas publikasi dan mempunyai nilai bukti bagi pihak ketiga.

² Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2000, *Jaminan Fidusia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 125

Jaminan fidusia harus dikuasai atau diikat secara yuridis, baik dengan akta di bawah tangan maupun akta otentik. Di dalam Instruksi Presidium Kabinet Nomor 5/EK/IN/10/1966 tanggal 3 Oktober 1966 juga disebutkan bahwa dilarang melakukan pemberian kredit dalam berbagai bentuk tanpa adanya perjanjian kredit yang jelas antara pihak bank dan nasabah atau antara bank sentral dengan bank-bank lainnya.

Pihak pemohon kredit dalam pelaksanaannya hanya dapat mengisi blangko setelah isi perjanjian tersebut sudah disepakati oleh pihak pemohon dan pihak bank. Setiap orang baik individu maupun kelompok dalam melakukan perjanjian kredit dengan pihak bank, harus mengetahui hak dan kewajibannya, karena suatu perjanjian akan menimbulkan hak dan kewajiban manakala kedua belah pihak telah sepakat, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1338 KUH Perdata yaitu, bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya dan perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat para pihak atau karena alasan-alasan yang oleh Undang-undang dinyatakan cukup untuk itu, serta perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik, maksudnya adalah si penerima kredit akan mengembalikan pinjaman yang diterimanya sesuai dengan jangka waktu dan syarat-syarat yang telah disetujui oleh kedua belah pihak.

Perjanjian biasanya diperjanjikan, bahwa peminjam-pakai (pemilik asal) dapat mempergunakan benda fidusia sesuai dengan maksud dan tujuannya, dengan kewajiban untuk memelihara dan memperbaiki semua

kerusakan benda fidusia atas biaya dan tanggungan debitur atau peminjam sendiri. Peminjam-pakai dilarang untuk menyewakan benda fidusia kepada orang lain, tanpa izin dari Penerima fidusia.³

Penerima Fidusia memperjanjikan bahwa, ia atau kuasanya sewaktu-waktu berhak untuk melihat adanya dan keadaan dari benda fidusia, dan melakukan atau suruh melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan oleh Pemberi Fidusia, kalau ia lalai untuk melakukannya, kesemuanya atas beban dan tanggungan Pemberi Fidusia.⁴

Tetapi terkadang masih dijumpai berbagai masalah seperti debitur ingkar janji di dalam membayar angsuran pinjaman kepada bank dan debitur berusaha mengalihkan kepemilikan barang jaminan. Maka hal itu akan menimbulkan suatu permasalahan bagi kreditur.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian guna penyusunan penulisan hukum dengan mengambil judul "Penyelesaian Kredit Macet Dengan Jaminan Fidusia di Bank BRI Cabang Katamso Yogyakarta".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah tersebut di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana cara penyelesaian kredit macet dengan jaminan fidusia di Bank BRI Cabang Katamso Yogyakarta?

³ *Ibid*, hlm. 28

⁴ *Ibid*

2. Bagaimana upaya Bank BRI Cabang Katamso Yogyakarta terhadap terjadinya pelanggaran undang-undang fidusia dalam hal debitur menjual benda jaminan kepada pihak lain?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan mengkaji cara penyelesaian kredit macet dengan jaminan fidusia di Bank BRI Cabang Katamso Yogyakarta
2. Untuk mengetahui dan mengkaji upaya Bank BRI Cabang Katamso Yogyakarta terhadap terjadinya pelanggaran undang-undang fidusia dalam hal debitur menjual benda jaminan kepada pihak lain.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Objektif

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya hukum perbankan dan hukum jaminan serta bagi pihak bank dalam menemukan solusi dalam menyelesaikan persoalan benda jaminan oleh debitur.

2. Manfaat Subjektif

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi penulis dalam penyusunan penulisan hukum guna memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar kesarjanaan pada tingkat strata satu ilmu hukum.

E. Keaslian Penelitian

Karya ilmiah merupakan karya asli dari penulis. Menelusuri kepustakaan memang telah banyak karya ilmiah dan hasil penelitian tentang jaminan fidusia. Berdasarkan pengamatan penulis, penelitian dengan fokus penyelesaian terhadap penjualan benda jaminan oleh debitur dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia di Bank BRI hingga saat ini belum pernah ada. Akan tetapi apabila ternyata pernah dilakukan penelitian tentang penjualan benda jaminan oleh debitur, maka penelitian ini diharapkan dapat melengkapinya.

F. Batasan Konsep

1. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga
2. Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda
3. Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan, yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang mendasarkan pada data primer sebagai data utamanya dan data sekunder sebagai data pendukungnya.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang di peroleh secara langsung dari responden tentang objek yang di teliti. Data ini di peroleh dengan wawancara langsung kepada responden.

b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi dua yaitu:

- 1) Bahan hukum primer yaitu ketentuan perundang-undangan yang terdiri dari:
 - a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
 - b) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
 - c) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
 - d) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Lembaga Penjamin Simpanan.

2) Bahan hukum sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan, literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

3. Metode Pengumpulan Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi lapangan yang penjabarannya adalah sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku tentang perbankan dan jaminan fidusia, literatur dan karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara langsung dengan subjek penelitian.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah Bank BRI Cabang Katamsa Yogyakarta

5. Responden

Responden adalah subyek yang memberikan jawaban pertanyaan penelitian dalam wawancara. Pada penelitian hukum ini, wawancara dilakukan kepada responden untuk memberikan keterangan berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

6. Metode Analisis data

Disebabkan karena penelitian hukum ini bersifat empiris maka digunakan analisis dengan ukuran kualitatif yang terpusat pada substansi dengan proses penalaran dalam menarik kesimpulan digunakan metode berpikir deduktif, berpangkal pada pengajuan premis mayor berupa aturan hukum kemudian pengajuan premis minor yaitu fakta hukum, dari kedua hal tersebut kemudian ditarik konklusi⁵

H. Sistematika Penulisan Hukum

Guna memudahkan dalam memahami isi dari skripsi ini, berikut disajikan sistematika penulisan dari skripsi ini yang terbagi ke dalam beberapa bab dan masing-masing bab terbagi lagi ke dalam beberapa sub bab. Adapun masing-masing bab tersebut adalah :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan ini diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan keaslian penelitian yang merupakan bekal dasar bagi penulis dalam menyusun skripsi ini. Selanjutnya pada bab ini juga diuraikan tentang batasan konsep dan metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, sumber data, lokasi penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data dan analisis data. Pada akhir dari bab ini disajikan sistematika penulisan hukum.

BAB II PEMBAHASAN

⁵ Philipus M. Hadjon, Makalah Pelatihan Argumentasi Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Dasar Argumentasi Hukum dan Legal Opinion (Legal Memo), 18 Juni 2004

Pada bab ini diuraikan dan dibahas tinjauan tentang perjanjian kredit bank, yang di dalamnya membahas mengenai pengertian perjanjian kredit, bentuk perjanjian kredit dan fungsi perjanjian kredit. Pada ba ini juga dibahas tinjauan tentang jaminan fidusia, yang di dalamnya dibahas mengenai pengertian jaminan fidusia, obyek jaminan fidusia, prosedur pembebanan fidusia, hapusnya jaminan fidusia dan pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia. Selanjutnya dalam bab ini juga dibahas mengenai cara penyelesaian kredit macet dengan jaminan fidusia di Bank BRI Cabang Katamso Yogyakarta dan upaya Bank BRI Cabang Katamso Yogyakarta terhadap penjualan objek fidusia oleh pemberi fidusia.

BAB III PENUTUP

Pada bab ini disajikan kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan dalam skripsi ini dan sekaligus disajikan saran yang merupakan sumbangan pemikiran dan rekomendasi dari penulis tentang penyelesaian kredit macet dengan jaminan fidusia di Bank BRI Cabang Katamso Yogyakarta.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN